

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING I, tempat kedudukan Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdlon Naning, SH, MS, MM, Safiudin, SH, CN, Moh Setiawan, SH, MH, Kurnia Nuryawan, SH, R. Surya Nuswantoro, SH, MH, kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat "Ramdlon Naning & Associates" beralamat di Jatimulyo Baru Blok C nomor 3 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

TERBANDING II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 095/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 095/Pdt.G/2018/PA.Yk., tanggal 4 Oktober 2018, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 095/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 24 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1440 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2018. Tergugat II/Terbanding II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018, sedang Tergugat I/Terbanding I berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 095/Pdt.G/2018/PA.Yk tanggal 9 Nopember 2018 tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 26 Nopember 2018 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di

tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya-upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 12 Pebruari 2018 dan selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya eksepsi Tergugat I/Terbanding I tidak konsisten, disatu sisi Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 BW dan di sisi lain seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, titel gugatan Penggugat/Pembanding yang berjudul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sudah tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat I/Terbanding I, maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat I/Terbanding I harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Obscur Libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding sangat rancu, satu sisi berkehendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan disisi yang lain hendak melawan eksekusi dimana kedua jenis gugatan tersebut diatur dalam aturan yang berbeda. Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,

Penggugat/Pembanding secara panjang lebar mulai posita angka 1 sampai angka 24 hanya menguraikan tentang isi akad pembiayaan yang telah diperjanjikan dan disetujui bersama yang diikat dengan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fiducia yang kemudian menyatakan proses pembiayaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam salah satu petitumnya yaitu petita nomor 4, Penggugat /Pembanding justru mengajukan tuntutan agar proses pembiayaan dilanjutkan sesuai sistim murabahah, sedangkan petita nomor 5 menuntut agar pengadilan menyatakan penyelesaian sengketa dengan menjalankan sertifikat fiducia dan hak tanggungan tidak sesuai sistim syari'ah;

Menimbang, bahwa demikian pula petita nomor 6 yang menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II

/Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sinkron dengan petita nomor 5 yang menghendaki proses pembiayaan murabahah dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan terdapat ketidaksesuaian dan pertentangan yang nyata diantara petitum sehingga tidak bersifat tegas dan spesifik apa yang dituntut yang menyebabkan gugatan Penggugat/ Pemanding menjadi kabur, oleh karna itu dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21-11-1970 , yang memuat kaidah sebuah gugatan harus jelas dan spesifik apa yang dikehendaki sesuai dalil gugatan, maka eksepsi Tergugat I/Terbanding I tentang gugatan kabur harus diterima dan gugatan Penggugat/Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I diterima, maka eksepsi selainya baik yang diajukan Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mempedomani ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengharuskan putusan secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan seperti dalam gugatan a quo yang terdapat beberapa gugatan seperti gugat provisi, konvensi dan rekonvensi yang seharusnya masuk dalam pertimbangan dan amar, sehingga menjadi cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 24-9-2018;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat provisi oleh Penggugat/ Pemanding adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I diterima, maka gugatan provisi oleh Penggugat/Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I diterima, maka gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai dalam gugat rekonsensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I/Terbanding I, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, harus dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 095/Pdt.G/20018/PA.Yk, tanggal 24 September 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1440 H;

**DENGAN PERBAIKAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT
DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

Dalam Provisi

- Menyatakan gugat provisi oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Busro bin Musthal, SH, MSi, dan Drs. H. A. Najib Umar,S.H.,MH., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 70/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 10 Desember 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. Waris, SH. S.Ag, MSi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H. Busro bin Musthal, SH.MSI.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.A.Najib Umar.SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

H.Waris. SH. S.Ag.MSI.

Perincian Biaya Banding

1. Pemberkasan/ATK	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin